

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI III BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI NTT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI NTT
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Berdasarkan Surat Ketua DPRD Nomor: DPRD2.005/413/2023 tanggal 06 November 2023 perihal Undangan Rapat Kerja Komisi III, maka Komisi III melakukan rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi NTT dengan hasil sebagai berikut.

- I. Tahapan-tahapan yang telah di laksanakan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
 - a. Konsultasi Publik pada Tanggal 5 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dan Biro Hukum Setda Provinsi NTT dengan melibatkan nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI, dengan peserta:
 - Sekretaris Daerah Kab/ Kota se-NTT;
 - Kepala Badan Pendapatan Kab/Kota se-NTT;
 - Bagian Hukum Kab/Kota se-NTT;
 - Dirlantas Polda NTT dan Kasatlantas Polres Kab/Kota se-NTT;
 - Kepala Cabang Jasa Raharja NTT;
 - Dealer Kendaraan Bermotor se-Kota Kupang;
 - Organisasi Angkutan Darat;
 - Pemilik Kendaraan Alat Berat.
 - b. Konsultasi Pertama oleh Pemerintah Provinsi NTT ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri pada Tanggal 12 – 13 Oktober 2023.
 - c. Ranperda PDRD disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi NTT tanggal 16 Oktober 2023.

d. Tanggal 25 – 28 Oktober 2023 Kementerian Keuangan Melaksanakan Pra Evaluasi Terhadap Ranperda PDRD.

II. Hasil Pembahasan

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), maka terjadi perubahan terhadap UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami perubahan tarif yaitu pada UU No. 28 Tahun 2009 yaitu tarif sebesar 1,5% menjadi **1,2%**. Dalam pembahasan Ranperda ini walaupun terjadi penurunan prosentase tarif PKB tetapi terhadap realisasi penerimaan tarif PKB apabila Ranperda ini diberlakukan terjadi peningkatan penerimaan:

- Untuk Kepemilikan dan Penguasaan Kendaraan Bermotor dikenakan tarif progresif apabila Pemilik Kendaraan Bermotor memiliki lebih dari 1 kendaraan yang sama.
- Dengan diberlakukannya UU No.1 Tahun 2022 maka baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sebelumnya terdapat bagi hasil ke kabupaten/kota mengalami perubahan dimana hak kab/kota menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- Yang dimaksud dengan **Opsen** adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pajak tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Opsen merupakan salah satu bentuk kewenangan fiskal daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat tambahan 2 jenis pajak baru yaitu:
 - Pajak Alat Berat (PAB); dan
 - Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

- Dengan demikian berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD maka jenis pajak daerah Provinsi NTT yang semula 5 Jenis Pajak menjadi 7 Jenis Pajak yaitu sebagai berikut:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- Pajak Air Permukaan (PAP);
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Pajak Rokok;
- Pajak Alat Berat (PAB); dan
- Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MPLB).

2. Retribusi Daerah

- a. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jumlah Objek Retribusi sebanyak 31 objek, sedangkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD sebanyak 18 objek yang terbagi dalam 3 Jenis yaitu:
 - Retribusi Jasa Umum (5 Jenis),
 - Retribusi Jasa Usaha (10 Jenis),
 - Retribusi Perizinan Tertentu (3 Jenis)
- b. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 BLUD dan pengelolaan aset yang semula merupakan bagian dari Lain-Lain PAD yang Sah menjadi bagian dari Retribusi.
- c. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 terjadi pengurangan potensi Objek Retribusi berupa:
 - Jasa umum (Pelayanan Pendidikan);
 - Jasa Usaha (Retribusi Terminal);
 - Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Trayek dan Izin Usaha Perikanan).
- d. Walaupun terjadi pengurangan objek Retribusi sebagaimana tersebut diatas namun Pemerintah Daerah Provinsi NTT diberikan kewenangan untuk mengelola objek retribusi Jasa Umum yaitu Parkir di Tepi Jalan

Umum khususnya Ruas Jalan yang menjadi kewenangan Provinsi NTT, untuk itu pemerintah dapat menyiapkan Peraturan Kepala Daerah.

III. Pemberlakuan

Ranperda ini apabila ditetapkan menjadi Peraturan Daerah mulai diberlakukan tanggal 05 Januari 2024 kecuali untuk PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB berlaku mulai 3 tahun setelah UU No 1 Tahun 2022 ditetapkan (05 Januari 2025).

Demikian Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi III bersama Pemerintah yang dapat disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 08 November 2023

KOMISI III

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KETUA,

SEKRETARIS,

JONAS SALEAN SH, M.SI

DRS. JULIUS ULY, M.SI